PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : /05 TAHUN 2026

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 2 SIMPANG RIMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca : Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

: bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendirian serta izin operasionalnya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : **TK NEGERI 2 SIMPANG RIMBA**
Jenis Program/Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : DESA SEBAGIN RIMBA KECAMATAN SIMPANG RIMBA
Penyelenggara/Penanggungjawab : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juli 2026 sd. 10 Juli 2029.

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Simpang Rimba tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin pendirian dan izin operasionalnya akan dicabut kembali.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Agustus 2026
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

ANSHORI

Tembusan:
1. *Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)*
2. *Sdri.Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selatan*
3. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan*

Dipindai dengan CamScanner